

**PENGUNAAN OBAT DI LUAR FORMULARIUM NASIONAL**



**RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN**

No. Dokumen  
002/SPO-RSUD/07/  
I/2019

No. Revisi  
01

Halaman  
1

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**

Tanggal Terbit  
4 Agustus 2021

Ditetapkan Direktur  
RSUD Dr. M. Zein Painan

**dr. H. Sutarman, MM**  
NIP. 19690709 2001121001

**PENGERTIAN**

Penggunaan Obat di Luar Formularium Nasional adalah suatu proses penggunaan obat baru oleh Dokter yang tidak tercantum di Formularium Nasional namun sangat dibutuhkan pada pelaksanaan pelayanan kesehatan.

**TUJUAN**

1. Sebagai panduan dalam penambahan obat baru masuk Formularium Rumah Sakit
2. Melindungi keselamatan pasien dari bahaya ESO yang tidak diinginkan.

**KEBIJAKAN**

1. SK Direktur No. 800/07/RSUD-SK/I/2019 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD Dr. M. Zein Painan
2. Kepmenkes No. HK. 02.01/Menkes/524/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional

**PROSEDUR**

1. Penggunaan obat di luar Fomas di Rumah Sakit dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Komite Farmasi dan Terapi (KFT) dengan persetujuan Komite Medik dan Direktur Rumah Sakit.
2. Dokter yang hendak meresepkan obat di Luar Fomas harus mengisi Formulir Permintaan Khusus Obat Non Formularium.
3. Formulir tersebut diserahkan kepada KFT untuk dilakukan pengkajian obat, baik secara farmakologi dan farmakoekonomi.
4. Setelah proses kajian obat selesai, maka KFT akan memberikan catatan rekomendasi pada formulir tersebut dan menyerahkan ke Komite Medik dan Direktur Rumah Sakit untuk diminta persetujuan.
5. Formulir dengan rekomendasi dari KFT diserahkan kepada Komite Medik dan Direktur Rumah Sakit untuk meminta persetujuan.
6. Setelah mendapat persetujuan dari Komite Medik dan Direktur Rumah Sakit, maka dapat diusulkan untuk pengadaan obat tersebut dalam jumlah terbatas ke Bagian Pengadaan Rumah Sakit.
7. Jika obat tersebut menjadi penggunaan rutin Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan maka dibuat usulan obat tersebut untuk dimasukkan ke dalam Formularium Addendum Rumah Sakit.

**UNIT TERKAIT**

1. Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan
2. Komite Farmasi dan Terapi
3. Instalasi Farmasi
4. Dokter
5. Apoteker
6. Manajemen Rumah Sakit
7. Instalasi Rawat Jalan
8. Instalasi Rawat Inap